

TINGKAT PEMAHAMAN KONSELOR TERHADAP INPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM KURIKULUM 2013

Muhammad Akmal¹, Andi Jaya Alam Passalowongi^{2*}

^{1,2}STKIP Muhammadiyah Barru, Indonesia

*Email: ajaya.alam@stkipmb.ac.id

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pemahaman konselor terhadap implementasi program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pemahaman konselor terhadap implementasi program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu deskripsi analisis berupa data tertulis dengan mendeskripsikan kembali data yang terkumpul dari objek penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling menunjukkan kriteria tinggi. Hal ini berarti konselor telah memiliki pemahaman yang tinggi terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Dan secara khusus disimpulkan bahwa, (1) Tingkat pemahaman konselor terhadap posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 menunjukkan kriteria tinggi. Hal ini berarti konselor telah memiliki pemahaman yang tinggi terhadap posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, (2) Tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 masih ada yang menunjukkan kriteria sedang. Hal ini berarti konselor belum memiliki pemahaman yang tinggi terhadap implementasi program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Sehingga konselor masih perlu mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang implementasi program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Supaya dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling bisa terlaksana dengan baik.

Kata kunci: *pemahaman konselor, implementasi, kurikulum 2013*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan latar belakang sosial setiap masyarakat tertentu Tirtarahardja et al., (2005). Pendidikan adalah aktivitas

dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) Menurut Fuad (2005) dalam bukunya. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, pendidikan berarti lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan arahan undang-undang tersebut, telah pula ditetapkan visi pendidikan tahun 2025 yaitu menciptakan insan indonesia yang cerdas, komperhensif, yaitu cerdas dan kompetitif maka diperlukan adanya pengembangan kurikulum.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Ika dalam kerangka Negara Republik Indonesia, Eddy Wibowo,(2013).

Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Di samping kurikulum, terdapat sejumlah faktor diantaranya : lama peserta didik bersekolah, lama peserta didik tinggal di sekolah, pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, buku pegangan guru dan buku babon (teks) untuk peserta didik, dan peran Guru Mata Pelajaran sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan dan Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK) atau konselor yang membantu mengarahkan arah peminatan kelompok dan pendalaman materi mata pelajaran sesuai dengan kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat, minat dan kecenderungan umum setiap siswa, Eddy Wibowo, (2013). Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan yang secara sadar memposisikan kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi, memilih, merencanakan dan mengambil keputusan untuk meraih masa depannya. Tidak bisa dibayangkan jika pendidikan terlepas dari tanggungjawab konselor. Peserta didik akan kehilangan arah dan mengalami masalah kepribadian dan karakter jika tidak ada peran Konselor sebagai pembimbing di sekolah.

Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan potensi diri siswa secara optimal. Hal ini tentunya perlu diikuti dengan kesadaran semua pihak yang ada di sekolah untuk membantu terselenggaranya bimbingan dan konseling, karena bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses

pendidikan Posisi bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal, mengindikasikan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari program pendidikan. Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 disebut bahwa posisi guru bimbingan dan konseling yang disebut konselor sejajar dengan guru bidang studi/mata pelajaran dan administrator Sekolah/Madrasah. Demikian pula dalam Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 bahwa bimbingan dan konseling disiapkan untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan yang memperhatikan dan menjawab ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Khusus untuk SMA/MA dan SMK/MAK bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk membantu satuan pendidikan dalam memfasilitasi peserta didik dalam memilih dan menetapkan program peminatan akademik bagi peserta didik SMA/MA dan peminatan vokasi bagi peserta didik SMK/MAK serta pemilihan mata pelajaran lintas peminatan khusus bagi peserta didik SMA/MA. Selain itu bimbingan dan konseling juga dimaksudkan untuk memfasilitasi Konselor sekolah untuk menangani dan membantu peserta didik yang secara individual mengalami masalah psikologis atau psikososial, seperti sulit berkonsentrasi, rasa cemas, dan gejala perilaku menyimpang.

Dalam suara merdeka menyebutkan bahwa "Penerapan Kurikulum 2013 sampai saat ini masih membutuhkan perbaikan, terutama pemahaman guru". Menurut Musliar Kasim (Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan) menyatakan bahwa "Belum semua guru yang dilatih dan mengajar kurikulum baru sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu, pelatihan guru akan menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah. Apalagi pada 2014 pihaknya akan memberikan pelatihan kepada sekitar 1,3 juta guru yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah hanya memiliki waktu paling lama satu semester untuk menciptakan tenaga-tenaga pendidik yang memahami Kurikulum 2013". Musliar Kasim mengatakan bahwa "Kita akan tetap meningkatkan persiapan terutama dalam segi pemahaman guru, karena belum sesuai yang kita harapkan. Satu semester cukup bagi 1,3 juta guru untuk ikut pelatihan".

Pemahaman konselor mengenai kurikulum 2013 dan pelaksanaan sangat diperlukan karena dalam hal ini konselor melaksanakan suatu program baru yaitu pelayanan arah peminatan di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa sehingga dapat membantu siswa menjadi produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi dan juga pemilih arah peminatan yang sesuai dengan minat peserta didik. Apabila konselor tidak memahami mengenai pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar seperti peserta didik tidak mampu berkembang secara optimum yaitu perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan keputusan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa "pemahaman mengandung arti proses, perbuatan, cara memahami atau menanamkan". Sedangkan

menurut Tyler dalam Awalya (1995) "pemahaman adalah kemampuan merenggut makna dan atau kemampuan untuk memprediksi, sebagai tugas yang amat sulit". Menurut Sardiman, A.M (2006) "pemahaman (comprehension) adalah menguasai sesuatu dengan pikiran atau mengerti secara mental makna dan filosofisnya, maksud dan implikasi serta aplikasinya". Dapat dimaknai bahwa pemahaman merupakan kerja pikiran yang mampu untuk menguasai sesuatu hal dengan mengerti maksud dari hal tersebut, serta mengerti implikasi serta aplikasinya.

Kemampuan Kognitif Tingkat pemahaman adalah kemampuan mental untuk menjelaskan sebuah informasi yang telah diketahui dengan bahasa atau ungkapan sendiri, Achmad Sugandi (2006). Seseorang akan dapat menjelaskan sebuah ilmu pengetahuan dengan menggunakan bahasanya sendiri ketika dirinya telah memahami dengan benar ilmu tersebut, begitu pula dengan seorang konselor yang akan mengaplikasikan atau menjelaskan ilmunya dengan baik dihadapan siswa tergantung pada baik atau tidaknya pemahaman terhadap ilmu tersebut. Seperti halnya taksonomi yang lama, taksonomi yang baru secara umum juga menunjukkan penjenjangan, dari proses kognitif yang sederhana ke proses kognitif yang lebih kompleks. Namun demikian penjenjangan pada taksonomi yang baru lebih fleksibel sifatnya. Artinya, untuk dapat melakukan proses kognitif yang lebih tinggi tidak mutlak disyaratkan penguasaan proses kognitif yang lebih rendah, Widodo, (2006).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, mengingat, memperoleh makna dari pengetahuan atau informasi yang diperoleh kemudian dapat menjelaskan apa yang dipahami dengan baik. Pemahaman konselor dapat diperoleh dengan pengetahuan dan keterampilan.

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 6, "keberadaan konselor dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur". Guru bimbingan dan konseling atau yang sekarang disebut konselor merupakan pendidik yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan bimbingan dan konseling bagi peserta didiknya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 1 yang menyebutkan bahwa "Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik."

Menurut Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dalam permendiknas ini yang disebut konselor adalah sarjana (S1) Bimbingan dan Konseling yang menamatkan Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK). "Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling, yaitu memiliki kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan kegiatan pelayanan konseling" Prayitno, (2004). Dijelaskan juga bahwa "konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan

tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling Winkel,(2005).

Tugas-tugas konselor dimaksudkan agar konselor mengetahui mengenai tugas-tugasnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Adapun tugas-tugas konselor menurut Mugiarto (2009: 114), yaitu: 1). Memasyarakatkan bimbingan dan konseling, 2). Merencanakan program bimbingan dan konseling, 3). Melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya, 4). Melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya, 5). Melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling, 6). Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling, 7). Menganalisis hasil evaluasi dan lain sebagainya. Secara lebih khusus konteks tugas guru BK/ konselor pada jalur pendidikan formal khususnya jenjang sekolah menengah merupakan habitat yang paling subur, karena dijenjang ini konselor dapat berperan secara maksimal dalam memfasilitasi peserta didik mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Hanya saja, terdapat perbedaan yang khas antara peran serta konselor yang menggunakan proses pengenalan diri konseli sebagai konteks layanan dalam rangka menumbuhkan kemandirian mereka mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya yang berkaitan dengan pendidikan maupun tentang pemilihan, penyiapan diri serta kemampuan mempertahankan karir, dengan bekerja sama secara isi-mengisi dengan guru yang menggunakan mata pelajaran sebagai konteks layanan dengan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yaitu pembelajaran yang sekaligus berdampak mendidik (Depdiknas, 2007).

Bimbingan dan Konseling" adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang perlu dan yang memerlukan, Wibowo (2012). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran disebutkan bahwa tugas konselor adalah: a). Guru BK atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah siswa., b). Guru BK atau konselor melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yaitu menyusun rencana pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan perbaikan tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi, c). Guru BK atau Konselor di beri tugas dengan rasio 1 : 150 (satu Guru BK atau Konselor melayani 150 orang siswa) pada setiap tahun ajaran. d).Guru BK atau Konselor melaksanakan kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas (rombongan belajar per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal. Dan satu kali kegiatan layanan /pendukung bimbingan dan konseling di luar kelas/ di luar

jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap muka dalam kelas, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas guru BK atau konselor adalah melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling dimulai dari menyusun program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya yaitu sekurang-kurangnya 150 peserta didik asuh setiap guru BK atau konselor dan paling banyak 250 peserta didik asuh. Bagi konselor yang memiliki peserta didik asuh kurang dari jumlah minimal maka konselor diperkenankan untuk memberikan pelayanan terhadap sekolah lain baik negeri maupun swasta.

Pemahaman Konselor adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, mengingat, memperoleh makna dari pengetahuan atau informasi yang diperoleh kemudian dapat menjelaskan apa yang dipahami dengan baik. Konselor atau guru BK adalah tenaga pendidik profesional dalam bidang bimbingan dan konseling dengan tugas melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yaitu mendidik, membimbing, dan mengembangkan kemampuan peserta didik (siswa) dalam memecahkan permasalahan yang dialami dan segala potensi melalui layanan bimbingan dan konseling. Maka pemahaman konselor adalah kemampuan seseorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling untuk mengerti, mengingat, memperoleh makna dari pengetahuan atau informasi yang diperoleh kemudian dapat menjelaskan apa yang dipahami dengan baik.

Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Kurikulum adalah cara untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Kurikulum memegang kedudukan penting dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan, yang pada akhirnya menentukan macam dan kualitas lulusan peserta didik dari satuan pendidikan, Kelly A. Kozlowski, (2018). Kurikulum 2013 dikembangkan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Kemendikbud (2013:11) menyebutkan bahwa kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut : 1). Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotoril, 2). Sekolah merupakan bagian dari

masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar, 3). Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, 4). Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, 5). Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran, 6). Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements). kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti, 7). Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan karena adanya tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Di samping itu, di dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman dirasa perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Dalam hal ini pembelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Di Indonesia gerakan Bimbingan dan Konseling (BK) sejak awalnya berorientasi pendidikan. Lebih-lebih dewasa ini, dalam implementasi kurikulum 2013 mulai tahun ini peranan pelayanan BK perlu lebih difokuskan sehingga benar-benar mampu menunjang pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Dalam hal ini, di konsepsikan bahwa pelayanan konseling (BK) benar-benar sepenuhnya berada dalam wilayah pendidikan. Konsepsi ini semakin diperkuat, khususnya dalam rangka menyukseskan kurikulum 2013 yang lebih memberdayakan upaya pendidikan melalui proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab (BMB3). Menurut Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum menyebutkan bahwa substansi bimbingan dan konseling disiapkan untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan yang memperhatikan dan menjawab ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Khusus untuk SMA/MA dan SMK/MAK) bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk membantu satuan pendidikan dalam memfasilitasi peserta didik dalam memilih dan menetapkan program peminatan akademik bagi peserta didik SMA/MA dan peminatan vokasi bagi peserta didik SMK/MAK serta pemilihan mata pelajaran lintas peminatan khusus bagi peserta didik SMA/MA. Selain itu bimbingan dan konseling juga dimaksudkan untuk memfasilitasi guru bimbingan dan konseling (guru BK) atau konselor sekolah untuk menangani dan membantu peserta didik yang secara individual mengalami masalah psikologis atau psikososial, seperti sulit berkonsentrasi, rasa cemas, dan gejala perilaku menyimpang.

Jadi pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 adalah seseorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling untuk mengerti, mengingat, memperoleh makna dari pengetahuan atau informasi yang diperoleh kemudian dapat menjelaskan apa yang dipahami dengan baik tentang pelaksanaan kurikulum 2013 khususnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Dalam rangka implementasi kurikulum 2013 yang mengamanatkan adanya peminatan peserta didik pada kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran maka diperlukan adanya pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK atau konselor. Kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih luas demikian itu diisi dengan pelayanan bimbingan dan konseling peminatan yang membesarkan pendirian peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, minat mereka masing-masing. Demikian pelayanan bimbingan dan konseling memberikan pelayanan peminatan peserta didik dengan sungguh-sungguh. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya pendidikan dan latihan guru BK atau konselor agar memperoleh pemahaman tentang kurikulum 2013. Ini dimaksudkan agar guru BK atau konselor harus bisa menjalankan peran dan fungsinya terkait dengan pelayanan peminatan peserta didik dalam bimbingan dan konseling sehingga peserta didik akan mampu memilih dan menetapkan kelompok mata pelajaran yang diminati sesuai dengan potensi dirinya. Kesesuaian dalam memilih dan menetapkan kelompok mata pelajaran yang diminatinya akan membantu dalam proses belajar dan keberhasilan belajar yang dijalaninya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu deskripsi analisis berupa data tertulis dengan mendeskripsikan kembali data yang terkumpul dari objek penelitian. Sedangkan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian penulis menggunakan jenis metode pengumpulan data sebagai Kepustakaan (*Library Research*).

Metode yang penulis gunakan yaitu kajian dengan menelaah dan menelusuri literatur yang berkenaan dengan masalah yang di teliti baik berupa buku-buku, artikel-artikel, website dan tulisan lain yang mengandung informasi dan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu mengumpulkan dan dianalisis dalam terminologi respon-respon individual dengan kesimpulan deskriptif. Metode yang digunakan dalam menganalisa data yaitu deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan analisis peneliti melakukan proses memilih, membandingkan, mengembangkan, memilih berbagai pengertian, hingga ditemukan yang relevan dengan judul penelitian. Yaitu penelitian Aimatul Husna (2014) dengan judul tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum

2013 di sma se-kabupaten cilacap dijadikan sebagai model yang sesuai dengan judul peneliti yaitu “Tingkat Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum 2013”.

Tujuan penelitian secara umum untuk mengetahui tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis.. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan keperpustakaan. hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 Di SMA Se-Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 2013/2014 menunjukkan persentase dengan kriteria tinggi.

Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) dan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Dalam Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 disebutkan bahwa bimbingan dan konseling disiapkan untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan yang memperhatikan dan menjawab ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Khusus untuk SMA/MA dan SMK/MAK bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk membantu satuan pendidikan dalam memfasilitasi peserta didik dalam memilih dan menetapkan program peminatan akademik bagi peserta didik SMA/MA dan peminatan vokasi bagi peserta didik SMK/MAK serta pemilihan mata pelajaran lintas peminatan khusus bagi peserta didik SMA/MA. Selain itu bimbingan dan konseling juga dimaksudkan untuk memfasilitasi Konselor sekolah untuk menangani dan membantu peserta didik yang secara individual mengalami masalah psikologis atau psikososial, seperti sulit berkonsentrasi, rasa cemas, dan gejala perilaku menyimpang. Pemahaman konselor mengenai kurikulum 2013 dan pelaksanaan sangat diperlukan karena dalam hal ini konselor melaksanakan suatu program baru yaitu pelayanan arah peminatan di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa sehingga dapat membantu siswa menjadi produktif, kreatif inovatif, efektif, melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi dan juga memilih arah peminatan yang sesuai dengan minat peserta didik. Apabila konselor tidak memahami mengenai pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar seperti peserta didik tidak mampu berkembang secara optimum yaitu perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan keputusan.

Pembahasan penelitian mengacu pada pertanyaan penelitian yaitu Tingkat Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum 2013. Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase pada penelitian Tingkat Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi Bimbingan Dan Konseling

Dalam Kurikulum 2013 di peroleh data konselor memiliki penilaian dengan kriteria sangat tinggi dan berada pada kriteria sedang. Sedangkan hasil analisis deskriptif secara menyeluruh menunjukkan hasil dengan kriteria tinggi. Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Tingkat Pemahaman Konselor Terhadap Implementasi Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum 2013, termasuk kriteria tinggi. Namun sebagian konselor berada pada kriteria sedang, sehingga perlu banyak mempelajari implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, agar pelaksanaannya bisa lebih baik dan optimal. Pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 meliputi: posisi bimbingan dan konseling, program bimbingan dan konseling, dan implementasi program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013.

Tingkat pemahaman konselor terhadap posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013

Pada sub variabel memahami posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, hasil penelitian menunjukkan guru BK atau Konselor telah memiliki pemahaman terhadap posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 dengan kriteria tinggi. Hal ini berarti konselor telah mampu memahami posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 dengan baik.

Bimbingan dan konseling diposisikan oleh negara sebagai profesi yang terintegrasi sepenuhnya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan menegaskannya dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa konselor adalah pendidik profesional, sebagaimana juga guru, dosen dan pendidik lainnya. Dengan kedudukan demikian dalam kurikulum 2013 menegaskan adanya daerah garapan yang disebut peminatan siswa. bidang peminatan ini menjadi subsatansi pokok pekerjaan para konselor di sekolah. Meskipun demikian, pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya sekedar menangani program atau wilayah peminatan saja. Tugas konselor lebih luas daripada bidang peminatan itu sendiri, yaitu menyangkut pengembangan pribadi peserta didik ke arah kemandirian diri sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka masing-masing

Menurut Kemendikbud (2013: 6) dalam memahami posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 ditunjukkan dengan konselor memahami ruh dan jantung hatinya konseling adalah pendidikan. Konselor di Indonesia, mendukung sepenuhnya profesi pendidik yang berkompentensi keahlian pendidikan dalam bidang profesi konseling dengan empat kompetensi dasarnya, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Konselor juga harus memahami peran dan fungsi pelayaann BK, yaitu: 1) menguatkan pembelajaran secara menyeluruh, 2) memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas, dan 3) menyelenggarakan fungsi outreach. Konselor juga harus memahami eksistensi BK dalam kurikulum 2013.

Dengan kata lain konselor dikatakan memahami posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 ketika konselor paham bahwa konselor adalah pendidik,

konseling yang membelajarkan, peran dan fungsi pelayanan bimbingan dan konseling, serta mampu memahami eksistensi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Sesuai dengan penelitian tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, konselor telah mampu memahami posisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Namun ada satu indikator pada sub variabel tersebut yang memiliki presentase paling rendah di antara keseluruhan indikator pada penelitian ini. Adapun indikator tersebut adalah pemahaman konselor tentang eksistensi BK dalam kurikulum 2013 mencapai persentase keseluruhan dengan kriteria sedang. Pada indikator tersebut terdapat 1 orang konselor memiliki kriteria rendah dan 15 orang memiliki kriteria sedang. Hal yang dapat dilakukan konselor yang memiliki kriteria rendah adalah konselor harus lebih banyak mempelajari dan memahami khususnya pada indikator pemahaman konselor tentang eksistensi BK dalam kurikulum 2013.

Tingkat pemahaman konselor terhadap program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013

Pada sub variabel memahami program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, hasil penelitian menunjukkan guru BK atau Konselor telah memiliki pemahaman terhadap program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 dengan kriteria tinggi. Hal ini berarti konselor telah mampu memahami program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 dengan baik.

Menurut Kemendikbud (2013: 30) dalam memahami program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 ditunjukkan dengan memahami pokok-pokok pelayanan bimbingan dan konseling yang menjadi tugas utama para Guru BK atau Konselor pada satuan-satuan pendidikan. Mampu menganalisis dan memberikan arah tindak lanjut berkenaan dengan volume dan kualitas kinerja mereka selama ini berkenaan dengan pokok-pokok BK yaitu arah dan bidang pelayanan BK; fungsi, prinsip dan asas pelayanan Bk; jenis layanan, kegiatan pendukung dan format layanan BK; program pelayanan sepanjang tahun ajaran (program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian), termasuk di dalamnya program pelayanan peminatan peserta didik; realisasi kegiatan pelayanan, baik yang terlaksana secara individual, kelompok, maupun klasikal, di dalam dan di luar jam pelajaran, sesuai dengan volume dan kinerja wajib mingguan (24 jam pelajaran) per minggu untuk siswa asuh minimal 150 orang; penilaian hasil layanan; kegiatan pengawasan dan pembinaan kinerja dan kompetensi Guru BK atau Konselor; perlunya memperhatikan dan menerapkan dengan sungguh-sungguh hal-hal khusus tertentu demi peningkatan volume dan mutu kinerja pelayanan BK, dan tidak terjadi mal praktik dalam pelayanan. Mampu menganalisis pola manajemen pelayanan BK yang ada sekarang dan memahami pola yang hendak terealisasi, yaitu terbentuknya UPBK (Unit pelayanan Bimbingan dan Konseling) pada satuan-satuan pendidikan. Mampu menyadari peningkatan volume dan mutu kinerja Guru BK atau Konselor dalam pelayanan BK, lebih-lebih dalam rangka menyukseskan implementasi kurikulum 2013.

Dengan kata lain konselor dikatakan memahami program bimbingan dan konseling dengan baik ketika konselor paham arah dan bidang pelayanan BK; fungsi, prinsip, dan asas BK; jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan BK; program pelayanan BK; volume, waktu dan tempat kegiatan; pelaksanaan layanan dan satu-satuan pendidikan; penilaian, pengawasan dan pembinaan; dan juga manajemen pelayanan BK. Sesuai dengan penelitian tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, konselor telah mampu memahami program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Namun ada satu indikator pada sub variabel tersebut yang memiliki presentase paling rendah di antara keseluruhan indikator pada penelitian ini. Adapun indikator tersebut adalah pemahaman konselor mengenai pelaksanaan layanan BK dalam kurikulum 2013 dengan kriteria sedang. Pada indikator tersebut terdapat 1 orang konselor memiliki kriteria sangat rendah dan 5 orang konselor memiliki kriteria rendah. Hal yang dapat dilakukan konselor yang memiliki kriteria sangat rendah dan rendah adalah konselor lebih banyak mempelajari dan memahami khususnya pada indikator pemahaman konselor tentang pelaksanaan layanan BK dalam kurikulum 2013.

Tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013

Pada sub variabel memahami implementasi program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, hasil penelitian menunjukkan guru BK atau Konselor memiliki pemahaman terhadap implementasi program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 dengan kriteria sedang. Hampir seluruh indikator pada sub variabel tersebut yang memiliki presentase rendah pada penelitian ini.

Dengan kata lain konselor dikatakan memahami implementasi program bimbingan dan konseling dengan baik ketika konselor paham tingkat dan arah peminatan; aspek arah peminatan; langkah pokok pelayanan peminatan; dan pelayanan peminatan menyeluruh. Sesuai dengan penelitian tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, pemahaman konselor berada pada kriteria sedang. Indikator tersebut adalah pemahaman konselor mengenai pelayanan peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013 termasuk dalam kriteria sedang ini berarti konselor masih perlu mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang pelayanan peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013.

Pemahaman konselor mengenai tingkat dan arah peminatan dalam kurikulum 2013 termasuk dalam kriteria sedang, ini berarti konselor masih perlu mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang tingkat dan arah peminatan dalam kurikulum 2013. Pemahaman konselor mengenai aspek peminatan dalam kurikulum 2013 termasuk dalam kriteria sedang, ini berarti konselor masih perlu mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang aspek peminatan dalam kurikulum 2013. Pemahaman konselor mengenai langkah pelayanan peminatan menyeluruh dalam kurikulum 2013 termasuk dalam kriteria sedang, ini berarti konselor masih perlu mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang langkah pelayanan peminatan menyeluruh dalam kurikulum 2013.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah bahwa adanya kemungkinan jawaban faking (jawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya) dari responden karena alasan-alasan tertentu yaitu adanya penulisan identitas, meskipun peneliti sudah berupaya untuk menjelaskan dan meyakinkan responden untuk menjawab pernyataan-pernyataan pada angket dengan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu jawaban faking juga dimungkinkan terjadi karena adanya beberapa konselor yang melakukan pengisian angket diluar pengawasan peneliti. Diluar dari jawaban-jawaban konselor

Keterbatasan penelitian ini juga dikarenakan adanya kelemahan dari alat pengumpul data itu sendiri yaitu angket. Pada angket ini, hasil penelitian hanya mengandalkan jawaban pernyataan angket bukan berdasarkan pengamatan secara langsung terkait tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013.

SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum tingkat pemahaman konselor terhadap implementasi bimbingan dan konseling menunjukkan kriteria tinggi. Hal ini berarti konselor telah memiliki pemahaman yang tinggi terhadap implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Namun sebagian konselor berada pada kriteria sedang, sehingga perlu banyak mempelajari implementasi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013, agar pelaksanaannya bisa lebih baik dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S., dkk. (2006). *Teori Pembelajaran*. Semarang: UPT MKK UNNES.
- Awalya. (1995). *Upaya Pemahaman Siswa Yang Dilakukan Konselor Dalam Melaksanakan Bimbingan di Sekolah*. Tesis (Tidak Diterbitkan). Bandung: Ikip Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). *Penataan pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*
- Ditjen PMPTK. (2007). *Rambu-rambu Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*.
- Fuad. (2005). *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 untuk Guru BK/Konselor*.
- Kelly, A. K. (2018). *Interrating Scholl Counseling Core Curriculum Into Academic Curriculum*. Bowling Green State University.

- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Pemerintah RI. (2005). Nomor 19 *tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Nomor 74 *Tentang Guru*. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Nomor 81 *A Tentang Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Depdiknas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2008) Nomor 27 *tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi Konselor*. Jakarta: Depdiknas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). Nomor 8 *tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra jabatan*. Jakarta : Depdiknas.
- Prayitno. (2010). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sardiman A.M. (2010). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (1993) *Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*
- Tirtarahardja. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Wibowo, M. E. (2013). *Rancangan Implementasi Bimbingan dan Konseling Dalam Kurikulum 2013*. Makalah disajikan dalam acara seminar nasional dengan tema Reposisi Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013. Unnes. Semarang: 4 Mei 2013.
- Widodo, A. (2006). *Revisi Taksonomi Bloom dan Pengembangan Butir Soal*. Buletin Puspendik. 3(2), 18-29.
- Winkel, W.S. (2005). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: PT Media Abadi